



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

PENGARUHPENDAPATAN ASLI DESA, ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TERHADAP BELANJA DESA (STUDI KASUS SELURUH DESA DIKECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG)

Umi Farida¹, Gunarianto², Khojanah Hasan³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang , email: ridayoona@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang , email: gun_uwg@yahoo.co.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang , email:
janahasan71@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of village original income, village fund allocation and village funds on village expenditure. This research approach is quantitative. The population in this study was the APBDes during 2017-2019 in all villages, namely 10 which were sampled in Pujon District, Malang Regency. The results of hypothesis testing using multiple linear regression analysis provide evidence that the allocation of village funds and village funds has a significant positive effect on village expenditure, while the other independent variables, namely village original income, have no and significant negative effect on village expenditure. Village funds and village fund allocations are the dominant variables that have an effect on village spending.

Keyword Keywords: Village Original Income, Village Fund Allocation, Village Fund, Village Expenditure

Pengaruh pendapatan Asli desa, Alokasi dana desa dan dana desa terhadap Belanja desa (studi kasus di Seluruh desa kecamatan pujon Kabupaten Malang)

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia. HAW Widjaja (2013:4). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Fenomena yang terjadi yaitu setiap desa memiliki sumber pendapatan yang berbeda sesuai dengan potensi yang ada didesa yang bersangkutan pada saat ini desa desa di Kecamatan Pujon seperti berlomba lomba membangun infrastruktur pariwisata untuk menarik wisatawan pemerintah kecamatan pujon dengan memanfaatkan potensi yang ada didaerah tersebut, dikarenakan letak geografis dari kecamatan pujon yang merupakan dataran tinggi dan sebagian besar penduduknya ialah petani dan bercocok tanam maka pemerintah daerah setempat mencoba membuat inovasi dengan adanya pembuatan pariwisata yang diharapkan dapat mengundang calon wisatwan domestik dan non domestik .

Permasalahan yang sering terjadi di berbagai desa yaitu belanja desa lebih banyak dibiayai oleh Alokasi dana desa dan dana desa daripada pendapatan asli desa. Hal ini akan mengakibatkan desa tersebut bergantung pada pemerintahan pusat. Pada penelitian sebelumnya anisa dkk (2019) menyatakan ADD berpengaruh signifikan terhadap belanja dan PAD tidak berpengaruh, pada peneltian yang dilakukan Mutira dk (2017) menyatakan Jumlah penduduk miskin berpngaruh terhadap belanja pendidikan, ADD tidak berpengaruh dalam belanj desa bdang pendidikan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh sitiana (2020) PAD, ADD, DD berpengaruh terhdap belanja bidang pendidikan secara simultan, secara parsial PAD dan DD tidak berpengaruh tehadp belanja desa bidang pendidikan dan untuk DD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan . Penelitian yang dilakukan eva mucharomah (2018) menyatakan bahwa BHPR,DD, ADD dan PADes berpengaruh secara simultan terhdap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat, secara parsial Pades, ADD, DD, BHPR tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan penelititi maka dapat disimpulkan bahwa pernytaan yang dikeluarkan berbeda beda dikarenakan variabel yang digunakan berbagai bidang belanja desa.

Tujuan dari penelitian ini yaitu meneliti ulang dengan menggantiak variabel indepeden yaitu belanja desa secara keseluruhan tidak hanya dalam bidang tertentu.

KAJIAN TEORI

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan suatu rencana keuangan tahunan Desa dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa guna mendukung kebutuhan Program Pembangunan Desa tersebut. Adanya APBDesa penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang digunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah supaya tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). Beberapa fungsi APBDesa menurut Yuliansyah (2015) adalah:

- a) Fungsi otorisasi.
APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja Desa pada tahun yang bersangkutan.
- b) Fungsi perencanaan.
APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c) Fungsi pengawasan.
APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d) Fungsi alokasi.
APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
- e) Fungsi distribusi.
Kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.
- f) Fungsi akuntabilitas.
APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

2. Pendapatan Asli desa

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 Pasal 12 yaitu, Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

Pengaruh pendapatan Asli desa, Alokasi dana desa dan dana desa terhadap
Belanja desa (studi kasus di
Seluruh desa kecamatan pujon Kabupaten Malang)

- a) Hasil usaha;
- b) Hasil aset;
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- d) Pendapatan asli Desa lain.

Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain hasil Bumdes. Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berswadaya. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa setempat. Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain: Hasil pungutan desa.

3. Alokasi dana desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa (ADD) juga mempunyai tujuan yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
- b. Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat,
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap.

Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan

Pengaruh pendapatan Asli desa, Alokasi dana desa dan dana desa terhadap
Belanja desa (studi kasus di
Seluruh desa kecamatan pujon Kabupaten Malang)

Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli

4. Dana Desa

Dana Desa juga dapat untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat. Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

5. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengaruh pendapatan Asli desa, Alokasi dana desa dan dana desa terhadap Belanja desa (studi kasus di Seluruh desa kecamatan pujon Kabupaten Malang)

2. Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Operasional pemerintah desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan

Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metodologi penelitian yang digunakan menggunakan analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Heterokedastisitas, Uji Normalitas dan Uji Multikolinearitas dan uji linieritas Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Se-kecamatan pujon .10 Desa yang ada di Kecamatan pujon kabupaten malang. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel yaitu sebanyak 120 sampel kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, dimana sampel yang digunakan adalah Desa-desa se-Kecamatan pujon kabupaten malang yang sudah mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 -2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa

Dampak dari besarnya alokasi dana desa menyebabkan tingginya jumlah belanja desa pada Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tanda *unstandardized* yang bermakna positif menunjukkan bahwa besarnya alokasi dana desa yang dimiliki oleh desa yang diamati, sedangkan simbol signifikan menunjukkan pengaruh yang bermakna atau berarti. Hasil

Pengaruh pendapatan Asli desa, Alokasi dana desa dan dana desa terhadap
Belanja desa (studi kasus di
Seluruh desa kecamatan pujon Kabupaten Malang)

penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu, Yuni Eka Putri (2017) bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ummu Habibah (2017) bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja desa.

b. Dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa

Dampak dari besarnya alokasi dana desa menyebabkan tingginya jumlah belanja desa pada Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tanda *unstandardized* yang bermakna positif menunjukkan bahwa besarnya alokasi dana desa yang dimiliki oleh desa yang diamati, sedangkan simbol signifikan menunjukkan pengaruh yang bermakna atau berarti. Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu, Yuni Eka Putri (2017) bahwa dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ummu Habibah (2017) bahwa dana desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja desa.

c. Pendapatan asli desa (PAD) berpengaruh negative tidak signifikan terhadap belanja desa

Pendapatan asli desa negatif signifikan disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli desa pada tahun 2017-2019. Penelitian ini didukung oleh hasil peneliti sebelumnya, Reina Shafira Murti (2018) bahwa pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyoningtyas, dkk. (2017) bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa.

Hasil penelitian ini mendukung Teori Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare State*) bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya sejalan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Teori keadilan sosial inilah yang menjadi dasar bahwa pemerintah harus memberikan kebijakan dalam bidang pembiayaan terhadap seluruh masyarakat agar terlaksananya kehidupan adil dan makmur dalam perekonomian Indonesia (Oman Sukmana, 2016)

Teori tersebut menjelaskan bahwa belanja desa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa yang tinggi ataupun rendahnya dipengaruhi alokasi dana desa dan pendapatan asli

Pengaruh pendapatan Asli desa, Alokasi dana desa dan dana desa terhadap
Belanja desa (studi kasus di
Seluruh desa kecamatan pujon Kabupaten Malang)

desa yang harus dikelola secara adil dan transparan. Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan Yuni Eka Putri (2017) bahwa alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Hasil penelitian tersebut diperoleh bantahan dari peneliti lainnya, seperti yang dilakukan Ummu Habibah (2017) bahwa alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja desa.

SIMPULAN

1. Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa pada Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Semakin tinggi banyak program pemerintah desa dalam upaya pembangunan menggunakan pembiayaan yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) maka semakin tinggi juga hasil pembiayaan menggunakan dana alokasi desa yang digunakan untuk semua bidang pembiayaan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa dapat dibuktikan.
2. Dana Desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa pada Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Semakin tinggi banyak program pemerintah desa dalam upaya pembangunan menggunakan pembiayaan yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) maka semakin tinggi juga hasil pembiayaan menggunakan dana desa yang digunakan untuk semua bidang pembiayaan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa dapat dibuktikan.
3. Pendapatan Asli Desa (PAD) tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa pada Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Terkait dengan hasil pengamatan dan observasi pada laporan keuangan desa (APBDes) terhadap belanja desa, hal ini terjadi karena sumber pendapatan asli desa dari hasil usaha dan swadaya serta retribusi objek wisata desa kurang dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga menyebabkan kurangnya penghasilan dari pendapatan asli desa, yang hanya cukup digunakan untuk menambah penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkatnya. Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa tidak dapat dibuktikan.
4. Alokasi dana desa dan Dana desa merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji variabel dominan dengan hasil bahwa nilai kontribusi alokasi dana desa dan Dana desa lebih besar dibanding pendapatan asli desa.
5. Bagi pemerintah desa dan perangkatnya, agar dana desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan

Pengaruh pendapatan Asli desa, Alokasi dana desa dan dana desa terhadap Belanja desa (studi kasus di Seluruh desa kecamatan pujon Kabupaten Malang)

masyarakatnya, serta kekayaan alam seperti objek wisata dapat ditingkatkan lagi agar penghasilan pajak dan retribusi bisa dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan program-program pembangunan desa yang masih terhambat dari segi pembiayaan.

REFERENSI

- Balandatu, Evelin. 2015. “*Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)*”.
- Kharisma, Virgie Delawillia, Anwar dan Supranoto. 2013. “*Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)*”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 12. No. 2. <http://dskenokorejo.blogspot.co.id>, 20-10-2016
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Mardiasmo. 2011. *Akuntasni Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Eko, Sutoro. 2012. Buku “Desa Membangun Indonesia”. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- Andi Siti Sri Hutami. (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*. Universitas Hasanuddin.
- Budiyono. (2009). *Statistika untuk Penelitian Edisi ke-2*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Asnaini. (2012). *Manajemen Keuangan*. Teras. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017).
- Buku Pintar Dana Desa*
- Farida Fadmawati. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2017*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heppy, Bramudya dan Ilham. (2018). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi*

Pengaruh pendapatan Asli desa, Alokasi dana desa dan dana desa terhadap
Belanja desa (studi kasus di
Seluruh desa kecamatan pujon Kabupaten Malang)

*Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian Di
Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo.*

Lia. (2017). *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap
Belanja Desa di Kecamatan Baron.* Kediri: Universitas Nusantara PGRI.

Nur Aini Rahma. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi
Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Sisa Lebih
perhitungan Anggaran Kabupaten Wonogiri.* Universitas Muhammadiyah
Surakarta.

Oman Sukmana. (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesatuan.* FISIP UMM.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Reina. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa,
Bagi Hasil Pajak Retribusi dan Jumlah Sawah Terhadap Alokasi
Belanja Desa Bidang Pertanian.* Surakarta: Universitas
Muhammadiyah.

Suhairi. (2016). *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa
Kepeyang Kecamatan Kepenuhan Hulu.* Universitas Pasir Pengaraian.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya. (2019). *Pedoman Penulisan
Skripsi.*

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Tim Visi Yustisia. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa.*

Ummu Habibah. (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa,
Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap
Belanja Desa.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana
Perimbangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Sistem
Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Sistem
Pembagian Tugas Pemerintahan Desa.

Winarso. (2010). *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.* Batua
Raya Makassar: Kopel Indonesia.

Yuni Eka Putri. (2017). *Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Desa,
Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa.* Universitas
Muhammadiyah Surakarta.

Pengaruh pendapatan Asli desa, Alokasi dana desa dan dana desa terhadap
Belanja desa (studi kasus di
Seluruh desa kecamatan pujon Kabupaten Malang)

Pengaruh pendapatan Asli desa, Alokasi dana desa dan dana desa terhadap
Belanja desa (studi kasus di
Seluruh desa kecamatan pujon Kabupaten Malang)
